



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA LHOKSEUMAWE

JL. H. Ramli Ridwan Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kode Pos 24351 Telp.(0645) 45234  
Faxcimile (0645) 42335 Website : <http://disdikbud.lhokseumawe.go.id> Email [dikpora.lhokseumawe@gmail.com](mailto:dikpora.lhokseumawe@gmail.com)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR : 421.9/ 11 / 2023

Tentang

PERIZINAN MENYELENGGARA KURSUS  
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT ( DIKLUSEMAS )

- Membaca : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus dari saudara/I **Musnaini** Pengelola Lembaga Kursus “ **RIZA & RISA** “ dengan Nomor : 01/LKP-RR/X/2022 tanggal : 27 Desember 2023, beserta lampirannya
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap penyelenggaraan kursus “ **RIZA & RISA** “ yang bergerak dibidang Pendidikan Kursus (Non Formal) layak diberi izin penyelenggaraannya.  
b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95, Tambahan Lembaran Negara No. 3461 )  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Standar Pembimbing pada kursus dan Pelatihan  
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan.  
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja  
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus
- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara Kepada :  
Lembaga Kursus : **RIZA & RISA**  
Jenis Pendidikan : Tata Busana  
Alamat : Jl.Kenari Lr. Abdullah Bitai Dusun II, Gampong Banda Masen  
Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe  
Pemimpin/Penanggung Jawab : **Musnaini**
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **28 Agustus 2023 s.d 27 Agustus 2025**
- Ketiga : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI: Lhokseumawe  
PADA TANGGAL: 28 Agustus 2023  
Pdt.Kepala,



**A.Haris, S.Sos., M. Si**  
Pembina Utama Muda  
Nip.19690414 199011 1 002